

Mengetuk Nurani Penegak Hukum

Muhammad Yusuf

Kepala PPAK 2011-2016; Irjen KKP 2017-2022; Dosen FH Universitas Sriwijaya

Rasanya lidah ini terasa kelu mau bicara apa melihat putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tata niaga timah pada izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) pada 2015-2022 yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 300 triliun.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada terdakwa Harvey Moeis hanya pidana penjara 6,5 tahun. Sungguh tidak dapat diterima dengan nalar dan nurani yang sehat.

Kerugian Rp 300 triliun itu rinciannya meliputi Rp 2,28 triliun kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat pengolahan (*processing*) pelogaman timah yang tak sesuai ketentuan, Rp 26,65 triliun dari pembayaran biji timah dari tambang timah ilegal, dan Rp 271 triliun dari kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal itu.

Nilai kerugian ini diamini dan diputus oleh majelis hakim. Kerugian keuangan negara Rp 300 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Ini jumlah kerugian terbesar sepanjang sejarah penanganan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya di Indonesia.

Jika dielaborasi, uang Rp 300 triliun itu sama dengan Rp 300.000 miliar. Dengan uang tersebut, kita bisa membangun ribuan rumah sederhana untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk satu juta mahasiswa sampai selesai, membangun ribuan sekolah SD dan SMP di banyak kabupaten/kota, dan membangun ribuan puskesmas berikut fasilitasnya.

Dalam pertimbangannya, salah satu alasan yang meringankan dari terdakwa adalah karena ia berlaku sopan. Apakah benar bersikap sopan merupakan alasan yang meringankan?

Dalam undang-undang (UU), tidak ada penjelasan detail tentang hal apa saja yang dianggap sebagai hal yang meringankan.

Pada Pasal 8 Ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Ketentuan Pasal 8 Ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan: "Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri".

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui Putusan No 572 K/PID/2006 tahun 2006 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan lainnya yang menjadikan bersikap sopan sebagai hal yang meringankan adalah putusan majelis hakim Mahkamah Agung No 2658K/PID.SUS/2015 di mana dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Namun, jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 218 Ayat 1 KUHP, di situ disebut: "dalam sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan".

Dari ketentuan ini, terlihat bahwa bersikap sopan harusnya tidak termasuk hal yang meringankan karena kewajiban bersikap sopan tersebut merupakan perintah UU.

Artinya, bukan berasal dari kesadaran terdakwa, seperti terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mengembalikan uang yang telah dikorupsinya, dan terdakwa bersikap kooperatif dan menjelaskan secara gamblang siapa saja terlibat dan peran setiap terdakwa.

Kekeliruan

Terdakwa Harvey Moeis dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun dan atas tuntutan penuntut umum tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada yang bersangkutan selama 6,5 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Tuntutan penuntut umum dan putusan majelis hakim itu mengacu kepada ketentuan Pasal 65 KUHP, yaitu mengenai gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

Pada hal, ancaman atau sanksi pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berbeda. Tindak pidana korupsi, pidana pokoknya terdiri pidana badan, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Dan jika uang pengganti itu tidak dibayar, aset/kekayaan terpidana disita. Jika kekayaannya tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara.

Sementara, sanksi/ancaman pidana pokok dalam tindak pidana pencucian uang hanya pidana badan dan pidana denda, tidak ada pidana pembayaran uang pengganti.

Dengan demikian, seharusnya yang dijadikan rujukan oleh penuntut umum dan majelis hakim adalah Pasal 66 KUHP, yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Sehingga, karena terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, terhadap terdakwa seharusnya dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah seper-

Dari ketentuan Pasal 66

KUHP ini, seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa terdiri dari hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Hal ini sesuai dengan putusan MA No 1454 K/PID.SUS/2011, tanggal 11 Oktober 2011 dalam perkara atas nama Dr drs Bahasyim Assifie, dengan susunan majelis hakim Djoko Sarwoko, SH, MH, sebagai hakim ketua serta MS Lumme, SH, dan Leopold Hutagalung, SH sebagai hakim anggota, di mana terdakwa Bahasyim Assifie dijatuhkan hukuman enam tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan enam tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Saran solusi untuk MA

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, MA perlu mengambil langkah tegas.

Disebut kejahatan luar biasa karena menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk menghambat pembangunan.

Apalagi kejahatan tindak pidana ini menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 300 triliun dan menimbulkan kerusakan alam, di mana proses perbaikan lingkungan itu memerlukan waktu puluhan tahun serta mematkan mata pencarian nelayan dan masyarakat pesisir.

Langkah yang harus ditempuh MA meliputi, pertama, membuat pedoman penjatuhan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan nilai kerugian yang ditimbulkan berikut dampak jangka panjangnya. Kedua, membuat formulasi hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai faktor yang meringankan dari seorang terdakwa.

Ketiga, memastikan agar penjatuhan hukuman pembayaran uang pengganti setimpal dengan nilai yang dinikmati oleh terdakwa dengan ketentuan penuntut umum wajib

melakukan penyitaan kekayaan milik terdakwa, termasuk yang disembunyikan kepada pihak mana pun juga. Jika upaya ini tidak berhasil, barulah diganti hukuman pengganti berupa penjara yang pelaksanaannya dijalankan setelah pidana badannya selesai dilakukan.

Pedoman tersebut menjadi penting untuk memastikan terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.